

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
LEMBAR PERNYATAAN .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO HIDUP .....	v
BIODATA PENULIS .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Kerangka Pemikiran .....	13
F. Langkah-langkah Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN TEORITIS KEJAHATAN PINJAMAN ONLINE DAN PASAL 28 AYAT (1) JO PASAL 45 A AYAT (1) UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK .....	24
A. Kejahatan Pinjaman Online.....	24

B. Tindak Pidana Berita Bohong Dalam Hukum Pidana.....	32
C. Tindak Pidana Berita Bohong Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik .....	40
D. Kondisi Objektif Kepolisian Daerah Jawa Barat .....	52
 BAB III ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN PINJAMAN ONLINE OLEH POLDA JAWA BARAT DIHUBUNGGAN DENGAN PASAL 28 AYAT (1) JUNCTO PASAL 45A AYAT (1) UNDANG- UNDANG NO 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK .....	57
A. Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pinjaman Online Di Polda Jawa Barat Dihubungkan Dengan Pasal 28 ayat (1) Juncto Pasal 45 A ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	57
B. Kendala dalam Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pinjaman Online Di Polda Jawa Barat Dihubungkan Dengan Pasal 28 ayat (1) Juncto Pasal 45 A ayat (1) Undang-undang Infrormasi dan Transaksi Elektronik.....	84
C. Upaya dalam mengatasi kendala penegakan hukum terhadap kejahatan pinjaman online di Polda Jawa Barat dihubungkan dengan Pasal 28 ayat (1) Juncto Pasal 45A ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	88
 BAB IV PENUTUP .....	93
A. SIMPULAN.....	93

B. Saran .....	95
DAFTAR PUSTAKA .....	96
LAMPIRAN .....	100

